

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam mengenai dengan istilah harta yang salah satunya adalah zakat, yang mempunyai peran ajaran penting dalam Islam dimana termasuk dalam ibadah mahdah dan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap sosial dan sifat kedermawanan yang ada pada umat Islam yang dalam pengelolaannya maupun penggunaan secara optimal masih terbatas. Disisi lain zakat mempunyai fungsi yakni mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa seseorang yang memberikan atau mengeluarkannya, zakat memiliki implementasi sosial untuk membangun kesejahteraan umat serta ajaran tentang zakat merupakan salah satu bidang yang selalu dicari bahkan diminati dalam berbagai pendapat filsuf maupun jumhur ulama.

Zakat secara terminologi yakni sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) dan zakat merupakan ketetapan yang sudah dijelaskan di dalam al – Sunnah Nabi dan ijma para ulama. Selain menjadi rukun Islam zakat juga disebutkan sejajar dengan Shalat. Secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki tiga pengertian, *Pertama* berkah, *Kedua* tumbuh, *Ketiga* berkembang, subur atau bertambah. Menurut istilah Syara' zakat yakni nama bagi pengambilan dari harta tertentu dan sifat tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.¹

¹ Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, 24

Secara umum penjelasan mengenai pelaksanaan zakat telah diperhatikan oleh Allah SWT sebelum Nabi Muhammad hijrah ke madinah, namun pada waktu itu belum ditetapkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta kadar atau ukurannya. Tujuan utama zakat yakni mengurangi jumlah fakir miskin, dengan harapan menjadikan seorang muslim untuk membayar zakat yang bisa disebut muzzaki, sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna,² dalam firman Allah SWT Surah At – Taubah (9) ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*³

Dampak zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat berpengaruh dan signifikan. Sejak tahun 2020 tepatnya awal Maret lalu, Indonesia menghadapi wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia yaitu virus Covid-19. Tidak hanya menimbulkan gejala kesehatan atau sosial, tetapi mempengaruhi perekonomian. Sebelum adanya pandemi virus Covid-19, penerima zakat bersifat khusus hanya untuk delapan orang golongan yang menerima zakat (*Ashnaf*) yakni seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman yang berkesesuaian waktu aturan dan hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat muslim.

Pengaruh zakat yang dimiliki sangat penting dimana memiliki dua karakteristik, yakni bersifat konsumsi dan produktivitas. Zakat konsumsi

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2008, 64

³ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Pustaka Amani, 2005, 203

merupakan zakat yang diberikan hanya sekali atau dalam waktu yang lama. Sedangkan zakat bersifat Produktivitas lebih diutamakan dalam usaha Produktif, di mana zakat produktif dapat diberikan jika kebutuhan mustahik dan 8 golongan (*Ashnaf*) yang menerima zakat terpenuhi. Zakat produktif dapat dikelola dengan memberikan modal kepada penerima zakat dan diteruskan sesuai dengan kebutuhan hidup selanjutnya.⁴

Zakat produktif dalam al-Qur'an dan hadits hukum ijma' tidak menyebutkan secara jelas mengenai zakat produktif dan tidak ada bukti naqli atau syari'at menjelaskannya, kemudian dilakukan dengan metode ijtihad yang berpedoman al-Qur'an dan hadis. Menurut Yusuf Qardhawi,⁵ berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pengelolaan Zakat, zakat produktif diperbolehkan. Zakat dikatakan berhasil tergantung kepada pengelolaan atau penanganannya yang berguna bagi mustahik dan diberikan kepada yang berhak dengan penyerahan yang benar.

Salah satunya Lembaga Amil Zakat atau biasa disebut dengan LAZ yang tepatnya ada di wilayah Sidoarjo ini merupakan Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu). Salah satu program kerja yang terdapat di Lazismu Sidoarjo yakni adanya zakat produktif seperti lembaga pada umumnya, yang mana dalam Lazismu biasa disebut dengan Bantuan Modal Wirausaha (BMW).⁶

⁴ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis Filosofi dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2020, hal 36

⁵ Ibrahim Hosein, *Kerangka Landasan Pemikiran islam*, Jakarta : Kelompok Keagamaan Departemen Agama, 1984, hal 36

⁶ Program Kerja Lazizmu Sidoarjo

Sedangkan dalam praktiknya zakat produktif di Lazismu Sidoarjo selama pandemi Covid-19 menerapkan bahwa pendistribusian diberikan sebagai modal usaha bagi mustahik memang sudah tepat, akan tetapi tentang pendistribusian zakat yang dihasilkan berupa modal usaha disini ternyata relevan, dilakukan dengan adanya akad pada mustahik yang mana harus sesuai prosedur dengan apa yang divuat oleh lembaga.

Akad yang dilakukan yaitu bentuk pinjaman dan bentuk bantuan, kemudian disesuaikan kesepakatan dengan kebutuhan mustahik. Dalam akadnya Lazismu menggunakan skema akad qardul hasan, namun dalam masa pandemi covid-19 hal yang berbeda dijumpai pada Lazismu dalam penyalurannya karena banyak sekali mustahik yang mengajukan permohonan.

Maka hal tersebut sesuai dengan syari'at Islam yaitu kesepakatan awal, karena bukan menempatkan zakat sebagai pengganti hutang-piutang. Di riwayatkan dalam al-Qur'an dan hadits bahwa tidak boleh meminta pengembalian zakat yang sudah diberikan kepada mustahik, sebagaimana firman Allah SWT Surah Al – A'raf (7) ayat 175-176:

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ

١٧٥

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ

الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang kami berikan kepadanya ayat – ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat – ayat itu, lalu diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda) sehigga dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami

tinggikan (derajat) nya dengan (ayat – ayat) itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalauanya dijulurkan lidahnya, jika kamu membiarkannya menjulurkan lidahnya (juga). Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat – ayat kami.

Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat dzalim.”⁷

Dari kandungan Qs. Al – A’raf secara jelas mengharamkan makna pengharamannya dan beberapa sudut pemahaman, *Pertama* : perumpamaan atau kiasan seseorang yang meminta hadiah nya sebagai imbalan seekor anjing. *Kedua*: orang yang mengambil kembali pemberian adalah contoh yang buruk.

Maksud dari isi kandungannya yaitu menjauhi perbuatan dan kebiasaan anjing, karena anjing merupakan binatang yang tidak seharusnya menjilati muntahan, bukankah sesuatu haram baginya. Jika dihubungkan dengan penerapan atau pengelolaan zakat jelas dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat yang sebenarnya.

Sedangkan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam, selain itu dalam pasal 37 dijelaskan bahwa dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, bahkan mengalihkan zakat, infak, dan sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaanya.

⁷Departemen Agama RI, *al – Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1977), 173

Berdasarkan konteks masalah, peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang penyaluran zakat produktif sebelum dan masa pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sidoarjo apakah sesuai dengan hukum Islam lalu terinspirasi dengan Judul **“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menguraikan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyaluran Zakat Produktif pada masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sidoarjo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat Produktif pada masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penyaluran Zakat Produktif pada masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sidoarjo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat Produktif pada masa sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai wadah pengetahuan oleh penulis serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Zakat Produktif beserta Penyalurannya.
2. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai pelengkap data sehingga lebih efektif mendapatkan informasi yang dilakukan penelitian dalam Penyaluran Zakat Produktif.

E. Penelitian terdahulu

Dalam telaah pustaka, peneliti menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelusuran sejauh ini oleh penulis telah menemukan penelitian tentang topik yang dibahas yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Almizan dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif, studi kasus di Lazis Baiturrahman Semarang”. Skripsi ini menjelaskan tentang distribusi zakat produktif. penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan hukum normatif terhadap beberapa fakta dan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk hasil penyediaan modal usaha bagi mustahik sesuai dengan pandangan hukum islam yang diperbolehkan, karena pemberian

modal usaha menggunakan akad Qardul Hasan.⁸ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada konteks zakat produktifnya. Perbedaan penelitian dengan penelitian Almizan berfokus pada pendistribusian dengan ketentuan hukum normatif sedangkan milik peneliti fokus pada Penyaluran zakat produktif pada masa Pandemi Covid – 19 di Lazismu.

2. Selanjutnya penelitian oleh Rahma Ningsih tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa Barat”. Penelitian ini membahas mengenai distribusi dana zakat ditinjau dari prespektif hukum islam dan hukum positif yang kemudian di analisis dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana zakat sesuai dengan syariat islam menurut pendapat Yusuf Qardhawi yaitu penggunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang kurang mampu.⁹ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada tinjauan Hukum Islamnya. Perbedaannya penelitian Rahman Ningsih berfokus pada distribusi dana zakat ditinjau dari prespektif hukum islam dan positif sedangkan milik peneliti fokus pada Penyaluran zakat produktif dari Hukum Islam pada masa Pandemi Covid-19.

⁸ Almizan , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif studi kasus di Lazis Bairrahman Semarang*. (Skripsi, Semarang : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

⁹ Rahma Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa Barat*. (Skripsi, Makassar : Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

3. Penelitian dilakukan oleh Mohammad Hidayatullah A.K Husein dengan judul “Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid – 19 Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara”. Berfokus manajemen pengelolaan administrasi zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS selama masa pandemi Covid – 19. Dengan hasil penelitian manajemen pengelolaan zakat produktif pada masa pandemi covid – 19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari’ah dan UU No 23 tahun 2011, namun dalam pendampingan Mustahik belum optimal.¹⁰

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya peneliti fokus kepada Penyaluran zakat produktif pada masa Pandemi Covid – 19 ditinjau dari Hukum Islam.

4. Peneliti yang ditulis oleh Eka Nuraini Razchmawati “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.” Persamaan membahas tentang zakat produktif, Perbedaannya membahas mengenai kesesuaian penyaluran zakat produktif di Lazismu pada saat Pandemi Covid-19 hukum Islam. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sumber

¹⁰ Mohammad Hidayatullah A.K Husein, *Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid – 19 Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Utara*, (Skripsi, Manado : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021)

yang digunakan data primer dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dilengkapi dengan analisis kualitatif dan visual.¹¹

5. Kemudian dalam peneliti yang ditulis oleh Teuku Khairul Fazli dengan judul “Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Daarut Tauhid Peduli Jakarta Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mengenai penyaluran zakat produktif yang instrumennya dalam memperoleh data mustahik produktif yaitu rekomendasi dari RT/RW yang mengajukan bantuan individu secara langsung dalam bentuk penyaluran zakat produktif. Efektif nya cenderung kepada mereka yang memiliki usaha, sedangkan mereka yang tidak hanya menerima zakat untuk konsumtif.

Hasil penelitian mengatakan tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena lembaga menunggu mustahik datang, padahal mereka adalah para pengumpul zakat yang harus turun langsung ke lokasi untuk mengetahui siapa penerima dana zakat tersebut.¹²

Persamaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada Impelmentasi Zakat Produktif nya dilihat dari sisi hukum Islam. Perbedaan penelitian disini tentang penyaluran zakat produktif dilakukan sebelum dan pada masa covid-19.

¹¹ Eka Nuraini Razchmawati, *Analisis Zakat Produktif dan DamBapaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*” dalam (Skripsi Ilmu Manajemen, Volumen 8 Issue 2 Juni 2019)

¹² Teuku Khairul Fazli, *Implementasi Penyaluran Zakat Produktif Di Daarut Tauhiid Peduli Jakarta dalam Prespektf Hukum Islam*. (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister Institut Al – Qur;an (IIQ), 2021)